



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis secara elektronik, perkara cerai gugat antara:

XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX, NIK 3327045406880007,
tempat dan tanggal lahir Pemalang, xx Juni 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx, RT03, RW06, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemandang;
melawan

XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, NIK 082226830491, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, xx Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Perum xxxxx xxxxxxxxx Blok xx, RT01, RW07, Dukuh xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarman, S.PD., S.H., M.H., advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Konsultan Hukum /Pengacara Sarman, S.PD., S.H., M.H. dan rekan email sarmaarmi070864@gmail.com telpon/WA 08179486699 dengan alamat kampung Sumberagung RT 003 RW 001 Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 240/ADV/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal xx xxx 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxxx 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (xxx xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak yang bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 20 Juni 2012, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal xx Nopember 2013 dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Laki-laki lahir pada tanggal 14 Pebruari 2017, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhanah* 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar Nomor 4 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



6.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding tanggal 10 Juni 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 329/Pdt.G/2024/PA Skh, tertanggal 20 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxx xxxx xxxxxxxx Bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx).
2. Menetapkan pemeliharaan (*hadhanah*) anak kepada Penggugat (xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx) atas anak yang bernama :
 - 2.1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal xx Juni 2012;
 - 2.2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal xx Nopember 2013;
 - 2.3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal xx Pebruari 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak yakni xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, setiap bulannya berupa uang sejumlah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak berumur 21 Tahun atau dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa :

4.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sebesar: Rp5.000.000,00 x 3 bulan atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

4.3 Nafkah lampau (*madhiyah*) Istri, lamanya 24 bulan atau sebesar Rp1.000.000 x 24 bulan yakni total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2024. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juni 2024. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh. tertanggal xx Mei 2024 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 Juni 2024. Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 1 Juli 2024. Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PTA Smg. dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nota Dinas Nomor 2703/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal 27 Mei 2024, yang dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah memberi kuasa kepada Sarman, S.Pd., S.H., M.H., advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Konsultan Hukum /Pengacara Sarman, S.Pd., S.H., M.H. dan rekan email sarmaarmi070864@gmail.com telpon/WA 08179486699 dengan alamat kampung Sumberagung, RT003, RW001, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 240/ADV/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Sarman, S.Pd., S.H., M.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak datang menghadap di persidangan Pengadilan tingkat pertama dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Penggugat tetap melanjutkan gugatannya/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa pokok perkara, sebagai *yudex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1445 Hijriah berita acara sidang dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *aquo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. *Petitum* Penggugat adalah selain perceraian juga pemeliharaan (*hadhanah*) 3 orang anak kepada Penggugat (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx), menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak yakni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, Nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *mut'ah* berupa uang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *madhiyah* (nafkah lampau) lamanya 24 bulan atau sebesar Rp1.000.000,00 x 24 bulan yakni total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.4), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.5), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxxxxxx xxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.6) Foto kekerasan dalam rumah tangga, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (P.7), Fotokopi Leges Gaji sebagai Anggota Polri Polres Sukoharjo atas nama Tergugat (xxx xxxx xxxxxxxx), bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.8), Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Abyakta Ageng Propertindo atas nama Tergugat (xxx xxxx xxxxxxxx), bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan cocok dengan aslinya (P.9), Fotokopi Akta Kesepakatan Mediasi yang dibuat Notaris, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan telah cocok dengan aslinya (P.10), Screenshot Percakapan dari Chat WhatsApp dari HP Tergugat, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (P.11);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pertama xxxxxxxx binti xxxxx xxxxxxxx, 61 tahun, Ibu Kandung Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berumur 12 tahun, anak kedua berumur 10 tahun dan anak ketiga berumur 7 tahun dan ketiganya masih duduk dibangku sekolah dasar. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polisi xxxxxxxxx RT01 RW07

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx sejak tahun 2019 sebagai tempat tinggal bersama terakhir. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui dari pengakuan Tergugat kepada saksi pada saat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat. Penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat menguasai uang pinjaman (hutang) bersama dengan jaminan sertifikat tanah/rumah dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat membentak Penggugat dan setelah saksi selidiki uang tersebut dipinjam orang tua Tergugat untuk biaya adik Tergugat yang akan ikut rekrutmen Polisi, Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dan membentak Penggugat. Sudah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat dan sekarang tinggal di rumah saksi di Dukuh xxxxxxx, RT03 RW06 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxxx sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi. Sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Tergugat memberikan nafkah ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulan untuk biaya hidup Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga mempunyai penghasilan lain selain dari gaji sebagai Polisi. Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anaknya pada saat Penggugat hidup bersama saksi sekarang;

- Saksi kedua, xxxx xxx xxxxxxx binti xxxx xxxxxx, 39 tahun, tetangga Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Asrama Polisi xxxxxxxxx, RT01, RW07, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Penggugat luka memar di wajahnya sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021, saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi. Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan ketiga anaknya. Setelah berpisah sudah tidak saling berkomunikasi. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, saksi pertama yang *notabene* ibu kandung Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, pernah melihat dan mendengar, juga mengetahui dari pengakuan Tergugat kepada saksi pada saat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat. Penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat menguasai uang pinjaman (hutang) bersama dengan jaminan sertifikat tanah/rumah dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat membentak. Setelah saksi selidiki uang tersebut dipinjam orang tua Tergugat untuk biaya adik Tergugat yang akan ikut rekrutmen Polisi, Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar dan membentak Penggugat, sudah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat, sudah tidak saling

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang notabene tetangga Penggugat menerangkan sejak awal tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Penggugat luka memar di wajahnya sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021, saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi. Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dengan ketiga anaknya. Setelah berpisah sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu* antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, yaitu Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim supaya berdamai dengan Tergugat. Begitu pula saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat pernah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil. Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah yang relatif lama sekira 2 tahun lebih, sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba’i dalam bukunya Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين yang artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang pemeliharaan (hadhanah) 3 orang anak kepada Penggugat (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx binti Sukarman), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan di depan notaris Emi Puspita Sari Sudaryanto, S.H., M.Kn Pasal 3 bahwa hak asuh atas ketiga anak akan diberikan kepada pihak pertama selaku ibu kandungnya,

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang berbunyi menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxa, xxxxxxxx setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan jumlah nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.11) yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan di depan notaris Emi Puspita Sari Sudaryanto, S.H., M.Kn pasal 4 bahwa pihak kedua sanggup memberikan sepertiga (1/3) penghasilannya sesuai kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya, sebagai bentuk tanggung jawab pihak kedua sebagai ayah kandungnya. Bahwa pihak kedua bertanggung jawab kepada 3 (ketiga) anaknya tersebut tidak terbatas, meskipun pihak pertama atau pihak kedua telah memiliki keluarga baru lagi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.8, P.9, dan P.10) penghasilan Tergugat sebagai anggota Polisi Rp5.264.200,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah penghasilan dari PT. Abyakta Ageng Propertindo sebagai pembantu/marketing penjual dan penghubung para marketing di bawahnya dengan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 per minggu yang ditransfer melalui rekening dan dibayarkan setiap minggunya pada hari senin, dengan demikian penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah Rp9.264.200,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibagi 3 menjadi Rp3.089.000,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat mampu dan layak untuk memberikan nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak yakni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa *petitum* Penggugat tentang nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 x 3 bulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama A. Hukum Keluarga, angka 3 yang pada pokoknya bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Dengan demikian walaupun perkara *aquo* perkara cerai gugat (cerai yang diajukan isteri), Pembanding/Penggugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan jumlah nominal *mut'ah* yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa kriteria penentuan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami. Nafkah *Madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan /anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding selama ini telah hidup bersama dengan Terbanding/Tergugat dan telah menyerahkan dirinya selama kurang lebih 8 tahun sebelum terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengurangi rasa kesedihannya, Pembanding/Penggugat perlu mendapatkan *mut'ah* setara dengan nafkah 6 bulan, per bulan Rp1.500.000,00

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai anggota Polisi Rp5.264.200,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah penghasilan dari PT. Abyakta Ageng Propertindo sebagai pembantu/marketing penjual dan penghubung para marketing di bawahnya dengan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 perminggu yang ditransfer melalui rekening dan dibayarkan setiap minggunya pada hari senin, dengan demikian penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah Rp9.264.200,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Tergugat mampu dan layak untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding/Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian Terbanding/Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Pembanding//Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Penggugat tentang *madhiyah* (nafkah lampau) lamanya 24 bulan atau sebesar Rp1.000.000,00 x 24 bulan yakni total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya:

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo saat mengadili perkara tersebut terlihat tidak obyektif dan cenderung memihak kepada Terbanding karena seorang Polisi yang berdinis di Polres xxxxxxxxx dan saat persidangan pertama pun Majelis Hakim terlihat enggan memeriksa perihal Gugatan terkait tuntutan nafkah-nafkah, justru menyampaikan kepada Pembanding agar yang diajukan terkait perceraianya saja. Sehingga tindakan Majelis Hakim tersebut dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang seharusnya Hakim melakukan asas ketidak berpihakan (*imparsialitas*) dan juga melanggar asas *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Kekuasaan Kehakiman yakni Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Terhadap pertimbangan hakim, Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkap dalam perkara tersebut, yakni pengantar bukti surat dari Pembanding yang sangat penting untuk menerangkan kegunaan alat bukti tersebut hanya dikesampingkan, bukti surat Pembanding kode P8 sampai dengan P11 yakni antara lain Terbanding memiliki penghasilan lain selain dari Gaji sebagai Polisi, dan juga dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang terungkap dalam persidangan, seharusnya hakim mempertimbangkannya secara Obyektif bukan Subyektif dalam memutus besaran nafkah tersebut. Bukti surat Kode P9 dan P11 (Surat Keterangan dari PT. Abyakta Ageng Propertindo dan Chat) yang apabila dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, seharusnya besaran nafkah *hadhanah* 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 perbulan layak dikabulkan;
- Terhadap pertimbangan hakim terkait besaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, yakni nampak/terlihat bahwa hakim tidak mau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni Pembanding adalah seorang isteri yang diperlakukan tidak baik, diusir dan menerima Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Terbanding, diterlantarkan selama 2 tahun, dan merawat 3 (tiga) orang anak tanpa diberikan nafkah. Gugatan perceraian tersebut atas dasar keinginan Terbanding, karena sebagai anggota Polisi Terbanding kesulitan mengurus izin, sehingga pihak Pembandinglah yang mengalah menuruti kemauan pihak Terbanding agar yang mengajukan/mengurus cerai (vide: bukti surat kode P11 dan keterangan saksi), dari awal pembuatan Gugatan Cerai, kemudian mendapatkan Leges Gaji, Dibuatkan Akta Perdamaian dari Notaris, mendapatkan surat dari PT. Abyakta Ageng Propertindo perihal Penghasilan selain dari Gaji Polisi dari Terbanding (vide: bukti surat kode P11 dan keterangan saksi), Sehingga

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan besaran nafkah yang diajukan oleh Pembanding tidaklah berlebihan sehingga layak untuk dikabulkan;

- Terhadap pertimbangan hakim pada halaman 21, mengenai Nafkah *madhiyah*, yakni pertimbangan tersebut secara *judex factie* telah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana pertimbangan hakim (halaman 16-17) pertimbangan *petitum* perceraian "*Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi*", Hal tersebut nampak/terlihat bahwa pertimbangan hakim terkait nafkah *madhiyah* bertentangan dengan pertimbangan *petitum* perceraian, sehingga antara pertimbangan satu dengan yang lain bertentangan. Seharusnya gugatan Nafkah *madhiyah* Pembanding yang terbukti telah pisah 2 (dua) tahun layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan di atas secara *inclusive* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka karena itu Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1445 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal xx Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal xx Zulqaidah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (xxx xxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) atas anak yang bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki Lahir pada tanggal xx Juni 2012, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal xx Nopember 2013 dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Laki-laki lahir pada tanggal 14 Pebruari 2017, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhanah* 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana *diktum* amar nomor 4 di atas sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 12 Juli 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj.Sri Sulistyani Endang Setyawati,S.H.,M.SI. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H,

Perincian biaya perkara :

Biaya Proses = Rp130.000,00

Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)